



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT PANJA BADAN LEGISLASI DPR RI
DALAM RANGKA PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN,
DAN PEMANTAPAN KONSEPSI RUU TENTANG KEBUDAYAAN**

TANGGAL 07 SEPTEMBER 2015

Tahun Sidang	: 2015– 2016
Masa Persidangan	: I
Rapat ke	: 2 (dua).
Jenis rapat	: Rapat Panja Badan Legislasi
Hari/tanggal	: Senin, 07 September 2015.
P u k u l	: 20.20 WIB s/d 22.20 WIB.
T e m p a t	: Ruang Rapat Ebony, Hotel Aryaduta Karawaci Tangerang.
A c a r a	: Melanjutkan proses pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi atas RUU tentang Kebudayaan.
Ketua Rapat	: Dr. H. Sareh Wiyono, SH., M.H.
Sekretaris	: Widiharto, SH., MH.
Hadir	: - 21 orang, izin 3 orang dari 35 orang Anggota. - 4 orang Wakil Pengusul

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Panja Badan Legislasi dalam rangka melanjutkan pembahasan harmonisasi RUU tentang Kebudayaan dipimpin oleh Ketua Badan Legislasi Dr. H. Sarehwiyono, S.H., M.H.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 20.20 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan kepada Pengusul untuk menyampaikan tanggapan atas hasil kajian harmonisasi RUU tentang Kebudayaan oleh Badan Legislasi.

II. POKOK PEMBAHASAN

- A. Pengusul menyampaikan tanggapan atas hasil kajian harmonisasi yang dilakukan oleh Badan Legislasi sebagai berikut :
1. Pengusul RUU Kebudayaan/Komisi X secara prinsip menerima dan mengapresiasi kajian pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan Konsepsi terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Kebudayaan dari Badan Legislasi.
 2. Terhadap hasil kajian Badan Legislasi, Pengusul RUU tentang Kebudayaan Komisi X memberikan pandangan dan tanggapan atas 30 (tiga puluh) point hasil kajian Badan Legislasi, yaitu:
 - a. Usulan perubahan konsideran yang disampaikan Baleg dapat diterima oleh Pengusul RUU Kebudayaan/Komisi X.
 - b. Pasal 1 angka 22 menurut Pengusul RUU Kebudayaan/Komisi X tetap, dengan argumentasi sebagai berikut:
 - Istilah menteri perlu diatur dalam ketentuan umum, karena istilah ini digunakan dalam beberapa norma pada batang tubuh.
 - Memajukan kebudayaan Indonesia merupakan amanat Pasal 32 UUD 1945, sehingga perlu diatur mengenai nomenklatur menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan, meskipun tidak harus dibentuk dalam satu kementerian tersendiri.
 - c. Dalam Pasal 17, Pengusul RUU Kebudayaan/Komisi X telah Menambahkan kata masyarakat sehingga rumusan normanya menjadi :
"Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat bertanggung jawab untuk mewujudkan Hak Berkebudayaan".
 - d. Dalam Pasal 18 ayat (1), Pengusul RUU Kebudayaan/Komisi X telah merubah rumusan normanya menjadi :
(1) Perwujudan Hak Berkebudayaan dilaksanakan di bidang kepercayaan, hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, teknologi, dan hubungan internasional.
 - e. Dalam Pasal 20 ayat (2) huruf e, Pengusul RUU Kebudayaan/Komisi X mengganti kata "forum" dengan frasa "dialog dan permusyawaratan".
 3. Berdasarkan hasil kajian dari Badan Legislasi, Pengusul RUU Kebudayaan/Komisi X telah melakukan penyempurnaan terhadap draft RUU sebagaimana yang disarankan oleh Badan Legislasi.
 4. Untuk penyempurnaan draft RUU tentang Kebudayaan, Pengusul RUU Kebudayaan/Komisi X juga mengusulkan beberapa perubahan dan penambahan norma.
- B. Pandangan/tanggapan Anggota terhadap pandangan/tanggapan Pengusul RUU Kebudayaan/Komisi X sebagai berikut :

1. Terhadap pandangan/tanggapan Pengusul RUU Kebudayaan/Komisi X atas hasil kajian pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Kebudayaan, perlu mendapatkan apresiasi yang baik.
2. Diharapkan matrik pandangan/tanggapan dari pengusul dapat disempurnakan dan disandingkan dengan matrik kajian dari Badan Legislasi untuk memudahkan dalam pemahaman.
3. Diusulkan agar substansi RUU tentang Kebudayaan dapat mengembangkan/meningkatkan kualitas budaya nasional seperti budaya antri, budaya kerja, dll.
4. Dalam hal adanya perubahan/penggantian kata/frasa, kiranya konsistensi penggantian kata/frasa tersebut dapat diterapkan dalam perumusan norma-norma selanjutnya draft RUU, seperti penggantian kata “multikulturalisme” dengan “kebhinekaan”.
5. Usulan Pengusul RUU Kebudayaan/Komisi X mengenai perlindungan dan pengembangan agama lokal perlu diapresiasi.
6. Perlu adanya penjelasan terkait dengan penggantian frasa “multikultural” dengan frasa “kebhinekaan”.
7. Terkait dengan usulan perubahan lembaga “Komisi Perlindungan Kebudayaan” menjadi “Dewan Budaya Nasional”, kiranya keanggotaan Dewan tersebut diangkat dan bertanggungjawab kepada Presiden.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat Panja Badan Legislasi dalam rangka melanjutkan pembahasan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Kebudayaan menyetujui/menyepakati beberapa catatan sebagai berikut:

1. Menugaskan kepada kedua Tim Ahli dari Badan Legislasi dan Komisi X untuk melakukan penyempurnaan draft RUU berdasarkan masukan/pandangan Pengusul dan Anggota Panja.
2. Rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi atas RUU tentang Kebudayaan akan dilanjutkan pada tanggal 14 September 2015.

Rapat ditutup pukul 22.20 WIB

Jakarta, 07 September 2015
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

WIDIHARTO, S.H., M.H
NIP.19670127 199803 1 001